



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 98);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LELES TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 98) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 123

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 98
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN LELES
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja PD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Penyusunan KUA PPAS dan (RKA) OPD kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut

- Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 98 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 98);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar OPD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leles sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi

serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leles sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leles ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leles selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Leles dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 54,01%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 68,08%, yang mencakup 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Leles Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2022 tersaji dalam Tabel 2.1

berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Leles Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leles

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4)
7			500	188,31	100	97,71	97,71	100	386,02	77,20
7	1		500	188,31	100	97,71	97,71	100	386,02	77,20
7	01	01	500	188,31	100	90,61	90,61	100	378,92	75,78
7	01	01	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	5	2	1	1	100,00	0	3	60,00
7	01	01	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	01	01	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	01	01	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	68	17	17	100,00	34	119	70,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	22	10	10	100,00	5	37	67,27
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	64	41	41	100,00	10	115	71,88
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	32	16	16	100,00	10	58	72,50
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	144	72	72	100,00	72	288	80,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	2.728	1364	1.364	100,00	1364	5456	80,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	1.072	600	600	100,00	536	2208	82,39
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik	60	24	12	6	50,00	12	42	70,00

					Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	3	1	1	100,00	1	5	83,33
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	2	3	3	100,00	1	6	120,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	16	3	3	100,00	11	30	75,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	24	12	9	75,00	12	45	75,00
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	12	8	8	100,00	8	28	93,33
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	4	1	1	100,00	1	6	60,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	197,79	100	100,00	100,00	100	397,79	79,56
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Pelaksanaan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00

					Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	18	8	8	100,00	8	34	75,56
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	01	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	2	2	100,00	2	4	50,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan	60	10	4	4	100,00	12	26	43,33
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	200	100	100,00	100,00	100	400	80,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Monitoring Musrenbang Tingkat Desa	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	24	12	12	100,00	0	36	60,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	5	2	1	1	100,00	0	3	60,00
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan	24	0	0	0	0,00	12	12	50,00

					Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	200	100	99,92	99,92	100	399,92	79,98		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	191	100	99,43	99,43	100	390,43	78,09		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	6	0	1	1	100,00	2	3	50,00		

7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3	0	2	2	100,00	1	3	100,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	192,62	100	100,00	100,00	100	392,62	78,52
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
7	1	6	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00
7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	0	0	0	0,00	1	1	100,00
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67

Sumber : Evaluasi Renstra Kecamatan Leles Tahun 2023

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Leles Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.992.857.130,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.423.955.770,00 atau mencapai 47,58%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Leles Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leles Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7					Urusan Kewilayahan	2.992.857.130	1.423.955.770	47,58
7	1				Kecamatan	2.992.857.130	1.423.955.770	47,58
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.252.763.530	1.066.838.270	47,36
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.439.000	2.000.000	26,89
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	-
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.439.000	-	-
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000	-	-
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.923.098.830	886.315.305	46,09
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.916.098.930	879.315.405	45,89
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.999.900	6.999.900	100,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.380.700	11.110.700	54,52
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20.380.700	11.110.700	54,52
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.399.361	73.152.800	54,43
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.400.900	2.119.900	39,25
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.305.561	33.683.100	52,38
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.213.100	5.213.100	100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.751.200	9.375.600	50,00
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.994.500	4.000.000	50,03
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.973.600	5.581.400	50,86
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.760.000	5.880.000	50,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.500	7.299.700	72,99
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.118.279	39.547.779	55,61
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	16.235.500	-	-
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.882.779	39.547.779	72,06
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.141.560	19.291.686	42,74
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.041.560	9.031.686	34,68
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	4.260.000	60,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	6.000.000	50,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.185.800	35.420.000	69,20
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	14.370.000	3.104.200	21,60

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.015.800	15.515.800	77,52
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.800.000	16.800.000	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	299.407.300	117.328.200	39,19
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.843.700	9.244.000	10,64
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.843.700	9.244.000	10,64
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	212.563.600	108.084.200	50,85
7	01	01	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	37.555.200	18.777.600	50,00
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	175.008.400	89.306.600	51,03
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.781.000	10.456.600	55,68
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4.200.000	4.200.000	100,00
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.200.000	4.200.000	100,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	-	-
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	-	-
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	14.581.000	6.256.600	42,91
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	14.581.000	6.256.600	42,91
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	167.610.000	80.424.000	47,98
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	167.610.000	80.424.000	47,98
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	117.600.000	58.800.000	50,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.010.000	21.624.000	43,24
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	184.425.400	98.145.000	53,22
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	184.425.400	98.145.000	53,22
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.332.600	3.950.000	22,79
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.322.800	-	-
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	163.770.000	94.195.000	57,52
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	69.869.900	50.763.700	72,65
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	69.869.900	50.763.700	72,65
7	1	6	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.590.000	12.120.000	58,86

7	1	6	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12.583.900	10.903.900	86,65
7	1	6	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.000.000	11.250.000	86,54
7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	7.794.000	51,96
7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8.696.000	8.695.800	100,00

Sumber : *Evaluasi Renja Kecamatan Leles s.d Triwulan II Tahun 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa dari 28 Sub Kegiatan, terdapat 36 sub kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, terdapat 11 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan faktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leles Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leles Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat

diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Leles selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 Triwulan II

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)			Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
														I		II		III		IV		K		Rp. (000)										K		Rp. (000)		K		Rp.		K		Rp.	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5			6			7				8								9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16					
7						Urusan Kewilayahan	500	%	19.165.360.019	286,02	8.423.573.270	100	2.992.857.130	19,46	582.412.219	28,12	841.543.551					47,58	1.423.955.770	47,58	47,58	333,60	9.847.529.040	66,72	51,38	Kecamatan Leles															
7	1					Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan	500	%	19.165.360.019	286,02	8.423.573.270	100	2.992.857.130	19,46	582.412.219	28,12	841.543.551					47,58	1.423.955.770	47,58	47,58	333,60	9.847.529.040	66,72	51,38	Kecamatan Leles															
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	500	%	15.388.798.015	278,92	6.373.771.410	100	2.252.763.530	18,06	406.866.819	29,30	659.971.451					47,36	1.066.838.270	47,36	47,36	326,28	7.440.609.680	65,26	48,35	Kecamatan Leles															
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	42.921.354	36	22.984.400	12	7.439.000	3	2.000.000	3	0					6	2.000.000	50,00	26,89	42,00	24.984.400	70,00	58,21	Kecamatan Leles															
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	27.921.354	4	22.984.400	0	0	-	0	-	0					-	-	-	-	4,00	22.984.400	80,00	82,32	Kecamatan Leles															
7	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	7.000.000	0	0	1	3.439.000	-	0	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Leles															
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	4.000.000	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	-	-					1	2.000.000	100,00	100,00	1,00	2.000.000	50,00	50,00	Kecamatan Leles															

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	OH	204.797.680	2.144	67.080.000	536	11.760.000	134	2.940.000	134	2.940.000	268	5.880.000	50,00	50,00	2.412,00	72.960.000	90,00	35,63	Kecamatan Leles
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	21.000.000	0	0	1	10.000.500	-	1.284.200	1	6.015.500	1	7.299.700	100,00	72,99	1,00	7.299.700	50,00	34,76	Kecamatan Leles
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Bulan	386.339.400	36	167.705.700	12	71.118.279	3	8.382.779	3	31.165.000	6	39.547.779	50,00	55,61	42,00	207.253.479	70,00	53,65	Kecamatan Leles
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	Unit	192.459.500	4	111.561.500	1	16.235.500	-	0	-	-	-	-	-	-	4,00	111.561.500	66,67	57,97	Kecamatan Leles
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	Paket	193.879.900	3	56.144.200	1	54.882.779	-	8.382.779	1	31.165.000	1	39.547.779	100,00	72,06	4,00	95.691.979	80,00	49,36	Kecamatan Leles
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	314.128.947	36	96.276.323	12	45.141.560	3	7.449.368	3	11.842.318	6	19.291.686	50,00	42,74	42,00	115.568.009	70,00	36,79	Kecamatan Leles
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	99.496.534	36	46.639.673	12	26.041.560	3	4.449.368	3	4.582.318	6	9.031.686	50,00	34,68	42,00	55.671.359	70,00	55,95	Kecamatan Leles
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	Item	96.972.409	19	8.480.000	11	7.100.000	-	0	6	4.260.000	6	4.260.000	54,55	60,00	25,00	12.740.000	62,50	13,14	Kecamatan Leles
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	117.660.003	36	41.156.650	12	12.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	6	6.000.000	50,00	50,00	42,00	47.156.650	70,00	40,08	Kecamatan Leles
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	1.956.085.667	36	129.809.172	12	51.185.800	3	17.363.500	3	18.056.500	6	35.420.000	50,00	69,20	42,00	165.229.172	70,00	8,45	Kecamatan Leles
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	Unit	80.941.495	14	39.365.300	8	14.370.000	2	1.847.700	2	1.256.500	4	3.104.200	50,00	21,60	18,00	42.469.500	60,00	52,47	Kecamatan Leles
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai	5	Unit	75.144.172	3	38.661.772	1	20.015.800	1	15.515.800	-	-	1	15.515.800	100,00	77,52	4,00	54.177.572	80,00	72,10	Kecamatan Leles

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	500	%	180.170.602	300	94.936.410	100	18.781.000	22,36	4.200.000	33,31	6.256.600									55,68	10.456.600	55,68	55,68	355,68	105.393.010	71,14	58,50	Kecamatan Leles	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	Bulan	62.577.284	36	28.292.150	12	4.200.000	3	4.200.000	3	0									6	4.200.000	50,00	100,00	42,00	32.492.150	70,00	51,92	Kecamatan Leles	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Monitoring Musrenbang Tingkat Desa	5	Dokumen	62.577.284	3	28.292.150	1	4.200.000	1	4.200.000	-	-									1	4.200.000	100,00	100,00	4,00	32.492.150	80,00	51,92	Kecamatan Leles	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	Bulan	87.593.318	36	66.644.260	0	0	-	0	-	0									-	-	-	-	36,00	66.644.260	60,00	76,08	Kecamatan Leles	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP-PPK tingkat Kecamatan	5	Kegiatan	87.593.318	3	66.644.260	0	0	-	0	-	-									-	-	-	-	3,00	66.644.260	60,00	76,08	Kecamatan Leles	
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	24	Bulan	30.000.000	N/A	0	12	14.581.000	3	0	3	6.256.600									6	6.256.600	50,00	42,91	42,91	6.256.600				
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	30.000.000	N/A	0	1	14.581.000	-	0	-	6.256.600									-	6.256.600	-	42,91	42,91	6.256.600				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	%	785.054.400	299,92	305.225.400	100	167.610.000	17,54	29.400.000	30,44	51.024.000										47,98	80.424.000	47,98	47,98	347,90	385.649.400	69,58	49,12	Kecamatan Leles
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	60	Bulan	785.054.400	36	305.225.400	12	167.610.000	3	29.400.000	3	51.024.000										6	80.424.000	50,00	47,98	42,00	385.649.400	70,00	49,12	Kecamatan Leles

7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	306.000.000	36	123.131.500	12	69.869.900	3	19.676.800	3	31.086.900	6	50.763.700	50,00	72,65	42,00	173.895.200	70,00	56,83	Kecamatan Leles	
7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Kali	150.000.000	12	50.329.500	4	20.590.000	1	4.200.000	1	7.920.000	2	12.120.000	50,00	58,86	14,00	62.449.500	70,00	41,63	Kecamatan Leles
7	1	6	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	2	Laporan	30.000.000	0	0	1	12.583.900	-	840.000	1	10.063.900	1	10.903.900	100,00	86,65	1,00	10.903.900	50,00	36,35	Kecamatan Leles
7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	13.000.000	0	0	1	13.000.000	-	1.750.000	1	9.500.000	1	11.250.000	100,00	86,54	1,00	11.250.000	100,00	86,54	Kecamatan Leles
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	60	Bulan	92.000.000	36	65.916.500	12	15.000.000	3	4.191.000	3	3.603.000	6	7.794.000	50,00	51,96	42,00	73.710.500	70,00	80,12	Kecamatan Leles
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	21.000.000	1	6.885.500	1	8.696.000	1	8.695.800	-	-	1	8.695.800	100,00	100,00	2,00	15.581.300	66,67	74,20	Kecamatan Leles

Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 S.D. Program 6)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Program dan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pencairan Anggaran dan Adanya Pergeseran Anggaran Kas Pada Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Karena pandemi Covid-19 sudah berakhir

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya penggeseran anggaran Covid-19 untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya mengusulkan adanya sub kegiatan baru untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem


Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Leles s.d Triwulan II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Leles sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leles Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leles berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2.1
Struktur organisasi Kecamatan Leles



Sumber: Perbup No.27 Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leles Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			82,5	82,5	83	83	82,75	82,75	83	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			70	75	80	85	73,0	75,0	80,0	80,0	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	90	95	
4	Predikat SAKIP			BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Leles Tahun 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Leles Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.

8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Leles disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leles serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Leles berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leles.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Leles dengan pagu awal Rp. 3.110.446.168,-. Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp. 2.873.673.859,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leles diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.5 dan 2.6 berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leles

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.252.763.530	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.252.763.530	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.439.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	7.439.000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100 %	3.439.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	100 %	3.439.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100%	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	100%	2.000.000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	2.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.803.915.559	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.803.915.559	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.796.915.659	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leles	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1.796.915.659	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	6.999.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100 %	6.999.900	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20.380.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	20.380.700	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	20.380.700	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	20.380.700	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	134.399.361	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	134.399.361	

4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	5.400.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	5.400.900
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	64.305.561	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	64.305.561
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100 %	5.213.100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	100 %	5.213.100
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	18.751.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	100 %	18.751.200
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	7.994.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	100 %	7.994.500
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100 %	10.973.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	100 %	10.973.600
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	11.760.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	11.760.000
4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	10.000.500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leles	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	10.000.500
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	71.118.279	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	71.118.279
5.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leles	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	16.235.500	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leles	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	100 %	16.235.500
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Perlengkapan Kantor yang memadai	100%	54.882.779	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Perlengkapan Kantor yang memadai	100%	54.882.779
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45.141.560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	45.141.560
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	26.041.560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leles	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	100 %	26.041.560

6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	7.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	7.100.000	
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	100 %	12.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	51.185.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	51.185.800	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100 %	14.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	100 %	14.370.000	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	20.015.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Leles	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	20.015.800	
7.3	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	16.800.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leles	Jumlah Gedung yang dipelihara	100%	16.800.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	299.407.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	299.407.300	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	86.843.700	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	86.843.700	
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan	100 %	86.843.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan	100 %	86.843.700	

			olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat					olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat			
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100 %	212.563.600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	100 %	212.563.600	
2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	37.555.200	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	100 %	37.555.200	
2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan	100%	175.008.400	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan	100%	175.008.400	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18.781.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18.781.000	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	4.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	4.200.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leles	Jumlah dokumen RPTK	100 %	4.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Leles	Jumlah dokumen RPTK	100 %	4.200.000	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	14.581.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	14.581.000	
2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	14.581.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	14.581.000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	167.610.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	167.610.000	

1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	167.610.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	167.610.000	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	117.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	100 %	117.600.000	
1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang di selenggarakan	100 %	50.010.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leles	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang di selenggarakan	100 %	50.010.000	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	184.425.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	184.425.400	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	184.425.400	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	184.425.400	
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan PHBN	100%	17.332.600	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan PHBN	100%	17.332.600	
1.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah peserta sosialisasi	100%	3.322.800	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leles	Jumlah peserta sosialisasi	100%	3.322.800	
1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait	100 %	163.770.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait	100 %	163.770.000	

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Covid-19 Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	69.869.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Covid-19 Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	69.869.900	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	69.869.900	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	69.869.900	
1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	20.590.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	20.590.000	
1.2	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100%	12.583.900	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Leles	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100%	12.583.900	
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	13.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100%	13.000.000	
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Leles	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	15.000.000	
1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RPTK	100%	8.696.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leles	Jumlah Dokumen RPTK	100%	8.696.000	
JUMLAH					2.873.673.859						2.873.673.859

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Leles Tahun 2023

Tabel 2.6
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2,01																
7	01	01	2,01	01															
7	01	01	2,01	02															
7	01	01	2,01	03															
7	01	01	2,01	04															
7	01	01	2,01	05															
7	01	01	2,01	07															
7	01	01	2,02																
7	01	01	2,02	01															
7	01	01	2,02	05															

					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan	Laporan				Leles, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Leles	Laporan		Leles
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	23.733.200	20.380.700	20.380.700					12 Bulan	25.000.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			4 Jenis	4 Jenis	23.733.200	20.380.700	20.380.700	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	4 Jenis	25.000.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	257.363.395	158.379.761	134.399.361					12 Bulan	401.883.436	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5.400.900	5.400.900	5.400.900	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Paket	5.949.836	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	106.115.995	64.305.561	64.305.561	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Paket	233.553.764	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	19.999.400	5.213.100	5.213.100	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Paket	22.409.648	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	23.317.500	18.751.200	18.751.200	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Paket	25.649.568	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	7.994.500	7.994.500	7.994.500	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Dokumen	8.800.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	28.474.600	22.704.000	10.973.600	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	31.331.740	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	56.060.000	24.010.000	11.760.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	62.188.880	Kecamatan Leles
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.500	10.000.500	10.000.500	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Dokumen	12.000.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	253.210.200	71.118.279	71.118.279					12 Bulan	282.160.802	

7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	41.121.700	0	0	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Unit	115.500.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	54.333.500	16.235.500	16.235.500	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	2 Unit	60.500.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	157.755.000	54.882.779	54.882.779	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	6 Unit	106.160.802	Kecamatan Leles
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	64.702.795	45.141.560	45.141.560						12 Bulan	70.671.122	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.732.795	26.041.560	26.041.560	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	23.711.712	Kecamatan Leles
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.970.000	7.100.000	7.100.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	14.255.010	Kecamatan Leles
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	12.000.000	12.000.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	32.704.400	Kecamatan Leles
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.381.665.800	51.185.800	51.185.800						12 Bulan	100.200.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	25.050.000	14.370.000	14.370.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	9 Unit	26.000.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	22.015.800	20.015.800	20.015.800	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Unit	24.200.000	Kecamatan Leles
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.334.600.000	16.800.000	16.800.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	2 Unit	50.000.000	Kecamatan Leles
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh	%		%	100 %	100 %	420.491.300	304.727.300	299.407.300						100 %	449.140.000	

7	01	02	2,01		PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	257.400.000	92.163.700	86.843.700					12 Bulan	283.140.000		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9 Dokumen	9 Dokumen	257.400.000	92.163.700	86.843.700	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	9 Dokumen	283.140.000	Kecamatan Leles
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	163.091.300	212.563.600	212.563.600					12 Bulan	166.000.000		
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	37.095.900	37.555.200	37.555.200	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Dokumen	39.000.000	Kecamatan Leles
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	125.995.400	175.008.400	175.008.400	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Leles	12 Laporan	127.000.000	Kecamatan Leles
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	%	100 %	100 %	114.980.500	37.630.000	18.781.000						100 %	116.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Desa	Desa	12 Desa	12 Desa	14.980.000	7.630.000	4.200.000						12 Desa	16.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12 Lembaga	12 Lembaga	14.980.000	7.630.000	4.200.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Lembaga	16.000.000	Kecamatan Leles
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.500	30.000.000	14.581.000						12 Bulan	100.000.000	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.500	30.000.000	14.581.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Dokumen	100.000.000	Kecamatan Leles
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %	100 %	182.475.900	167.610.000	167.610.000						100 %	188.577.400	

					Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																													
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	61.080.000	26.050.000	20.590.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	4 Dokumen	60.000.000	Kecamatan Leles													
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	21.400.000	12.583.900	12.583.900	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	12 Laporan	22.000.000	Kecamatan Leles													
7	01	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	13.000.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	2 Dokumen	35.000.000	Kecamatan Leles													
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.679.100	15.000.000	15.000.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	4 Dokumen	28.247.014	Kecamatan Leles													
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	12.593.000	8.696.000	8.696.000	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leles	1 Dokumen	12.863.637	Kecamatan Leles													
TOTAL																							5.453.332.790	3.110.446.168	2.873.673.859									4.281.455.251	

Sumber : Perubahan RKPD, SIPD RI 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Leles Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Leles tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata

kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Leles Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator

sasaran Nilai SKM

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Leles tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Leles
Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70
3			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
4			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	A

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Leles Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leles Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan

pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Leles Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu urusan kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 15 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 39 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.873.673.859,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 5.453.332.790,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 2.342.886.622,- sehingga pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 3.110.446.168,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian Kembali sebesar Rp. 236.772.309,- maka Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.873.673.859,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Leles

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Leles

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
7																										
7	01																									
7	01	01																								
7	01	01	2.01																							
UNSUR KEWILAYAHAN																										
KECAMATAN																										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814				
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3.439.000	3.439.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.750.000				
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.200.000				
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.200.000				

					Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kelurahan			Dokumen	Dokumen				Transfer Urusan Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	22.704.000	10.973.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.331.740
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	24.010.000	11.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	62.188.880
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	10.000.500	10.000.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											71.118.279	71.118.279					282.160.802
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	115.500.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	16.235.500	16.235.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.500.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	12 Bulan	12 Bulan	54.882.779	54.882.779	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	106.160.802
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											45.141.560	45.141.560					70.671.122
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	26.041.560	26.041.560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	23.711.712
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7.100.000	7.100.000	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	14.255.010

						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Urusan Pemerintahan Daerah									Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	32.704.400
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											51.185.800	51.185.800					100.200.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	12 Bulan	12 Bulan	14.370.000	14.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	20.015.800	20.015.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	24.200.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/ Direhab	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	16.800.000	16.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											304.727.300	299.407.300					449.140.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											92.163.700	86.843.700					283.140.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Dokumen	9 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	92.163.700	86.843.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n 100 % n	283.140.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											212.563.600	212.563.600					166.000.000
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	37.555.200	37.555.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n 100 % n	39.000.000

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	175.008.400	175.008.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	n 100 % n	127.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											7.630.000	4.200.000			16.000.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Desa	12 Desa	7.630.000	4.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	16.000.000
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											30.000.000	14.581.000			100.000.000	
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	14.581.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	100.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											167.610.000	167.610.000			188.577.400	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	117.600.000	117.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	121.661.375
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	50.010.000	50.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	66.916.025
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											220.702.800	184.425.400			316.900.000	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	12 Bulan	12 Bulan	17.380.000	17.332.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	n 100 %	26.400.000

					Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									Umum						
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	12 Bulan	12 Bulan	3.322.800	3.322.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	n 100 %	65.500.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000	163.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	n 100 %	225.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											82.329.900	69.869.900				158.110.651	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											82.329.900	69.869.900				158.110.651	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	26.050.000	20.590.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	60.000.000
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12.583.900	12.583.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22.000.000

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	28.247.014
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Leles, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	8.696.000	8.696.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	12.863.637
TOTAL																3.110.446.168	2.873.673.859				4.281.455.251

Sumber : Perubahan Renja, SIPD RI 2023

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Leles Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Leles Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Leles Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Leles Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN